



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/PID.B/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI  
Tempat lahir : Seputih Banyak  
Umur/tgl.lahir : 42 tahun / 10 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn V Rt. 015 Rw. 005 Kampung Sanggar Buana  
Kecamatan Seputih banyak Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Februari 2015 No. 26/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Februari 2015 No. 26/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam **Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) buah lapak ;
  - 1 (satu) set Tempurung ;
  - 1 (satu) buah tikar alas duduk ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM- 03/GS/01/2015 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Januari 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :** **KESATU :**

Bahwa terdakwa KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di SB 17 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih banyak Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi yang telah diterima oleh saksi ROZY dan saksi PEQIH menginformasikan lokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi jenis dadu Koprok, kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan para saksi berhasil menangkap terdakwa KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI yang sedang memasang Judi jenis koprok dimana permainan Judi tersebut menggunakan piringan warna hitam 4 (empat) buah dadu dan dilakukan dengan cara terdakwa dan pemasang lainnya memasang taruhan judi koprok tersebut kepada KRIS ( DPO) dengan cara menyimpan uang taruhannya dilapak yang bergamabra sesuai kehendak pemasang kemudian KRIS mengguncangkan Dadu Koprok tersebut dan apabila keluar bulatan sesuai dengan

---

Putusan. No. 26/Pid.B/2015/PN Gns. hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempurung pembayaran sesuai dengan taruhan dan apabila taruhan cocok bergambar yang keluar dengan bayaran 4 kali lipat dari nilai taruhan, maka bila memasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), sedangkan apabila pasangannya keluar dimata dengan menaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar sebanyak 3 buah mata dadu yang sama maka bayarannya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi pada saat sedang menggantika KRIS pemilik lapak KOPROK yang sedang kekamar kecil dan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di SB 17 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih banyak Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*** yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi yang telah diterima oleh saksi ROZY dan saksi PEQIH menginformasikan dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi jenis dadu Koprok, kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan para saksi berhasil menangkap terdakwa KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI yang sedang memasang Judi jenis koprok dimana permainan Judi tersebut menggunakan piringan warna hitam 4 (empat) buah dadu dan dilakukan dengan cara terdakwa dan pemasang lainnya memasang taruhan judi koprok tersebut kepada KRIS ( DPO) dengan cara menyimpan uang taruhannya dilapak yang bergamabra sesuai kehendak pemasang kemudian KRIS mengguncangkan Dadu Koprok tersebut dan apabila keluar bulatan sesuai dengan yang ditempurung pembayaran sesuai dengan taruhan dan apabila taruhan cocok bergambar yang keluar dengan bayaran 4 kali lipat dari nilai taruhan, maka bila memasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), sedangkan apabila pasangannya keluar dimata dengan menaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar sebanyak 3 buah mata dadu yang sama maka bayarannya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi pada saat sedang menggantika KRIS pemilik lapak KOPROK yang sedang kekamar kecil dan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti ;

---

Putusan. No. 26/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;**

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekira jam 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di SB 17 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih banyak Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan bermain Judi dijalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum** yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi yang telah diterima oleh saksi ROZY dan saksi PEQIH menginformasikan dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi jenis dadu Koprok, kemudian para saksi langsung mendatangi lokasi tersebut dan para saksi berhasil menangkap terdakwa KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI yang sedang memasang Judi jenis koprok dimana permainan Judi tersebut menggunakan piringan warna hitam 4 (empat) buah dadu dan dilakukan dengan cara terdakwa dan pemasang lainnya memasang taruhan judi koprok tersebut kepada KRIS ( DPO) dengan cara menyimpan uang taruhannya dilapak yang bergamabra sesuai kehendak pemasang kemudian KRIS mengguncangkan Dadu Koprok tersebut dan apabila keluar bulatan sesuai dengan yang ditempurung pembayaran sesuai dengan taruhan dan apabila taruhan cocok bergambar yang keluar dengan bayaran 4 kali lipat dari nilai taruhan, maka bila memasang uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat bayaran Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), sedangkan apabila pasangannya keluar dimata dengan menaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila keluar sebanyak 3 buah mata dadu yang sama maka bayarannya Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi pada saat sedang menggantika KRIS pemilik lapak KOPROK yang sedang kekamar kecil dan para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





**Saksi I. PEQIH BRAHMANTIO Anak dari JUWOTO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Rozy Jefran ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wib di SB 19 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah acara Hiburan Malam daerah SB 19 Kampung Sanggar Buana ada yang mengadakan perjudian jenis Judi Koprok lalu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melakukan pengecekan dan melihat terdakwa sedang menjadi bandar dan banyak pemasangan dalam judi jenis koprok dan pada saat dilakukan penangkapan banyak pemain judi koprok yang melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap dan dilokasi perjudian tersebut, juga berhasil diamankan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis koprok berupa 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang dipergunakan menutup Mata Dadu, 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu, 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan, 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpet yang dipergunakan untuk para pemasangan memasang pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan, 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk, dan uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk dan sedang mengguncang tempurung dadu koproknnya sendirian, karena menggantikan temannya yang bernama Kris (DPO) dan Kadek (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasangan tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang dipergunakan menutup Mata Dadu, 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa



yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu, 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan, 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpas yang dipergunakan untuk para pemasang memasang pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan, 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

## Saksi II. ROZY JEFRAH Bin HARUDDIN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempercayakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama Peqih Brahmantio ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wib di SB 19 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya perjudian jenis koprok ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli di sekitar wilayah Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah acara Hiburan Malam daerah SB 19 Kampung Sanggar Buana ada yang mengadakan perjudian jenis Judi Koprok lalu saksi bersama dengan rekan saksi tersebut melakukan pengecekan dan melihat terdakwa sedang menjadi bandar dan banyak pemasang dalam judi jenis koprok dan pada saat dilakukan penangkapan banyak pemain judi koprok yang melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil ditangkap dan dilokasi perjudian tersebut, juga berhasil diamankan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perjudian jenis koprok berupa 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang dipergunakan menutup Mata Dadu, 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu, 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan, 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpas yang dipergunakan untuk para pemasang memasang pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan, 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk, dan uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa yang saksi ketahui sedang duduk dan sedang mengguncang tempurung dadu koprohnya sendirian, karena menggantikan temannya yang bernama Kris (DPO) dan Kadek (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebelumnya sudah melakukan pengamatan dahulu peran masing-masing dalam judi koprok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasangkan uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh Bandar ;

- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemasang tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang dipergunakan menutup Mata Dadu, 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu, 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan, 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpas yang dipergunakan untuk para pemasang memasang pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan, 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi karena melakukan permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wib di SB 19 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Kris (DPO) dan Saudara Kadek (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar pengganti yang mempunyai tugas pengguncang dadu koprok, sedang peran Saudara Kris (DPO) berperan sebagai bandar utama sedangkan peran Saudara Kadek (DPO) berperan sebagai kasir memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok bukan untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani tahunan ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Putusan. No. 26/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7



- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya;
- Bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh kasir ;
- Bahwa pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh Saudara Kadek (DPO) berperan sebagai kasir memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang dipergunakan menutup Mata Dadu, 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu, 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan, 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpas yang dipergunakan untuk para pemasang memasang pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan, 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang sudah terdakwa lakukan tersebut dan terdakwa berjanji untuk tidak melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang dipergunakan menutup Mata Dadu, 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu, 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan, 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpas yang dipergunakan untuk para pemasang memasang pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan, 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap atau tertangkap tangan oleh Polisi Resor Lampung Tengah karena melakukan permainan judi jenis koprok ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyelenggarakan judi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wib di SB 19 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Kris (DPO) dan Saudara Kadek (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar pengganti yang mempunyai tugas pengguncang dadu koprok, sedang peran Saudara Kris (DPO) berperan sebagai badar utama sedangkan peran Saudara Kadek (DPO) berperan sebagai kasir memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok bukan untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani tahunan ;
- Bahwa judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya;
- Bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh kasir ;
- Bahwa pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh Saudara Kadek (DPO) berperan sebagai kasir memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang

Putusan. No. 26/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan menutup Mata Dadu, 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu, 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan, 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpas yang dipergunakan untuk para pemasang memasang pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan, 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;  
**Atau**  
**Kedua** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;  
**Atau**  
**Ketiga** : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Ketiga Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja bermain judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

#### Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah



membenarkan bahwa yang dimaksud dengan I KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat ijin"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis koprok pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wib di SB 19 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah tanpa mendapat ijin untuk menyelenggarakan judi jenis koprok, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur "Dengan sengaja bermain judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi koprok pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wib di SB 19 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Kris (DPO) dan Saudara Kadek (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar pengganti yang mempunyai tugas pengguncang dadu koprok, sedang peran Saudara Kris (DPO) berperan sebagai badar utama sedangkan peran Saudara Kadek (DPO) berperan sebagai kasir memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok bukan untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani tahunan ;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi koprok tersebut dengan cara para pemain memasang uang taruhannya diatas lapak bergambar, dan selanjutnya tempurung yang berisi dadu diguncang dan setelah itu dibuka dan apakah ada pemain yang gambarnya sama dengan dadu yang keluar, apabila sama maka pemain



memenangkan taruhan sebesar taruhannya, sedangkan jika tidak sama dengan gambar taruhannya maka pemain tersebut kalah dan uangnya diambil oleh kasir ;

Menimbang, bahwa pembayaran kepada pemasang yaitu apabila pemasang memasang dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan yang mereka inginkan di lapak yang berada di depan Bandar, setelah itu dadu dibuka, apabila pasangan mereka keluar sesuai dengan mata dadu yang mereka pasang maka akan dibayar juga sesuai dengan pasangan mereka, apabila Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) juga, jadi yang ditarik oleh pemasang adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan modal pemasang, bila keluar dobel pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dengan modal sedangkan kalau dobel 3 atau sekurung maka dibayar 3 kali lipatnya, sedangkan apabila gambar yang dipasang pemasang tidak ada pada gambar di mata dadu maka uang pemasang ditarik oleh Saudara Kadek (DPO) berperan sebagai kasir memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian koprok bukan untuk menompang biaya hidup keluarga terdakwa dimana pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai petani ;

Menimbang, bahwa bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pemain tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja bermain judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis koprok pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 23.00 wib di SB 19 Kampung Sanggar Buana Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dan judi koprok yang diselenggarakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi koprok tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama Saudara Kris (DPO) dan Saudara Kadek (DPO) yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi koprok tersebut dimana terdakwa berperan sebagai Bandar pengganti yang mempunyai tugas pengguncang dadu koprok, sedang peran Saudara Kris (DPO) berperan sebagai badar utama sedangkan peran Saudara Kadek (DPO) berperan sebagai kasir memungut atau menarik dan membayar uang taruhan dari pemasang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa melakukan, kerjasama menyelenggarakan judi jenis koprok, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan budaya malas ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan oleh keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang dipergunakan menutup Mata Dadu, 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu, 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan, 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpet yang dipergunakan untuk para pemasang memasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan, 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SUWENDRA Anak dari PAN SULASTINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Melakukan Permainan Judi Ditempat Umum"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tempurung yang terbuat dari Almunium yang dipergunakan menutup Mata Dadu ;
  - 1 (satu) buah Piring yang beralaskan busa yang dipergunakan sebagai alas Mata Dadu ;
  - 4 (empat) buah Mata Dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah sebagai Mata Angka 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah dadu bergambar sebagai Colokan, 1 (satu) set Lampu yang dipergunakan sebagai alat penerangan ;
  - 1 (satu) Lampak bergambar yang terbuat dari Karpas yang dipergunakan untuk para pemasang memasang pasangannya terdiri 12 (dua belas) kolom Mata Angka 1 sampai 6 dan 6 (enam) kolom Colokan terdiri dari gambar Hewan ;
  - 1 (satu) lembar Terpal warna Biru dipergunakan sebagai alas duduk ;**Dirampas Untuk Dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;**Dirampas Untuk Negara ;**
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **10 Maret 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH, selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH, dan DWI AVIANDARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh LIA HAYATI

Putusan. No. 26/Pid.B/2015/PN Gns. hal 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MEGASARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta  
Terdakwa tersebut.

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. FIRDAUS SYAFAAT, SH, MH.**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, SH, MH.**

**2. DWI AVIANDARI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)